

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang dicantumkan secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, salah satunya yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Cara yang dapat dilakukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Hak Menguasai Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa dalam Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 tersebut berupa :

- a. Hak Mineral (*Mineral Right*) : hak mineral, hak tanah dan hak ruang berada di tangan Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah) sesuai dengan kewenangannya.
- b. Hak Penambangan (*Mining Right*) : Pemerintah memiliki hak penambangan, yang dalam melaksanakan hak penambangan ini dapat memberikan hak pengusahaan kepada BUMN atau badan usaha.
- c. Hak Pengusahaan (*Economic Right*) : BUMN dan badan usaha lainnya menerima Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah untuk melakukan pengusahaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah, salah satunya dalam hal pertambangan. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di lebih 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur. Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹ Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk kongkret sektor pertambangan menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 2,8% terhadap pendapatan

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012) hlm. 1.

domestik bruto (PDB). Industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37,787 tenaga kerja orang Indonesia.² Bertitik tolak dari persyaratan suatu negara hukum guna mewujudkan tujuan negara dimaksud dalam implementasinya yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola dan pengendali, perlu adanya pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah.³

Dalam pelaksanaan pengawasan menurut Suwoto⁴, perlu diperhatikan tiga macam bentuk pengawasan yaitu ; (a) pengawasan hukum, suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*geldelijke controle*); (b) Pengawasan administratif, suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja; (c) Pengawasan politik, suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan (*doelmatigheids controle*).

Pengawasan ditunjukkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang lebih buruk. Kewenangan terhadap pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan tersebut antara lain penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, perumusan dan penetapan

² Mengatasi Tumpang Tindih Antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan.
http://rc.bappenas.go.id/files/3113/4986/1939/6mengatasi-tumpang-tindih-antara-lahan-pertambangan-dan-kehutanan__20081123185136__1261__5.pdf. Diakses tanggal 10 April 2018, Pukul 14.51 WIB.

³ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) hlm, 56.

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm, 173.

penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional, penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara nasional dan terakhir pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan. Dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pada prinsipnya kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara sebagai pemegang wilayah yang dijadikan sebagai tempat pertambangan. Dengan adanya pertimbangan, usaha pertambangan dapat dijadikan sebagai potensi daerah yang mempunyai prospek ekonomis yang cukup besar terhadap pendapatan daerah maka perlu dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan ini maka pihak dalam negeri maupun modal asing mengadakan perjanjian karya yang disebut dengan kontrak pengelolaan pertambangan batubara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Diana Halim Koentjoro, *Op. Cit.*

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 8 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

Melakukan kegiatan pertambangan dari segi ekonomi memang sangat menguntungkan bangsa dan negara. Meskipun kegiatan tersebut mempunyai dampak yang baik, dilain pihak juga dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup. Akibat penambangan tanah tidak dapat kembali seperti semula, walaupun telah dilakukan reklamasi, namun lahan tersebut sulit untuk bisa ditanami dengan tumbuh-tumbuhan karena sumber daya tanah tersebut sudah tidak ada lagi, tanah menjadi tidak subur. Dampaknya kepada tanah yang gundul jika terkena hujan akan menjadi longsor dan banjir.⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU PPLH memberikan pengertian Lingkungan Hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

UU PPLH juga memberikan pengertian tentang pencemaran lingkungan dalam Pasal 1 angka 4 UU PPLH yang menyatakan bahwa, pencemaran

⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm, 237.

lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Sebagai usaha pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, maka seluruh kegiatan pertambangan harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Pasal 1 angka 13 UU PPLH menyatakan bahwa ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, komponen lain, yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam UU PPLH pengaturan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ditemukan dalam Pasal 22 hingga Pasal 33.⁷ Pasal 22 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (2), yaitu : (a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, (b) luas wilayah penyebaran dampak, (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung, (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, (e) sifat kumulatif dampak, (f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak, (g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan teknologi.⁸

Selanjutnya, Pasal 23 menentukan beberapa kriteria usaha atau kegiatan, yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal, yaitu⁹ :

⁷ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 79.

⁸ *Ibid.* hlm, 79.

⁹ *Ibid.* hlm, 80.

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaru maupun yang tak terbaru;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau memengaruhi pertahanan negara;
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dalam hal pengawasan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Pemerintah, baik pusat maupun daerah mempunyai wewenang dalam mengurus

dan mengelola sumber daya alam. Setiap kegiatan pertambangan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah tetapi juga perusahaan dan masyarakat.

Pasal 14 UU Pemda menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pasal 15 UU Pemda menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pada lampiran UU pemda poin sub urusan mineral dan batubara, pada lampiran ini terlihat bahwa daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam hal penerbitan izin atau hal lainnya dalam urusan pertambangan mineral dan batubara.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip¹⁰:

1. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.
2. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis dikalangan intra maupun antar generasi dan kesetaraan gender.

¹⁰ I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hlm. 133.

3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan kohetivitas masyarakat diberbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya lokal, termasuk sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat/lokal.
4. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem untuk mencegah terjadinya praktek-praktek pengelolaan yang bersifat persial, ego-sektoral atau ego-daerah, dan tidak terkoordinasi.
5. Kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat.

Inti dari prinsip-prinsip tersebut, kebijakan pengelolan termasuk pengawasan pada sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi tetapi mengacu pada keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tidak bercorak sentralistik tetapi bersifat desentralisasi, tidak mengedepankan pendekatan-pendekatan sektoral tetapi juga pendekatan holistik, memberi ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹ Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan usaha pertambangan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan baik dalam hal eksploitasi maupun eksplorasi sehingga dibutuhkan instansi dan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar daerah pertambangan tersebut. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan

¹¹ *Ibid.*

kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur urusan pertambangan mineral dan batubara di wilayahnya. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 14 menyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun dalam lampiran UU Pemda tersebut hanya mencantumkan urusan yang dibagi kepada pemerintah daerah provinsi.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Sumatera barat melalui laman web resmi, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pertambangan yang relatif banyak dan potensial meliputi¹² :

- a. Barang tambang yang di peroleh dari dalam bumi antara lain : batu bara, pasir besi, biji timah, bijih nikel, bijih tembaga, bijih bauksit, bijih mangan, bijih emas dan perak, minyak bumi, gas bumi, yodium, belerang dan posfor;
- b. Barang barang galian antara lain : batu, pasir, kapur tanah liat, kaolin dan garam.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan penggolongan jenis sumber daya mineral, Kabupaten Solok memiliki potensi yang terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara yang tersebar di berbagai wilayah daerahnya, seperti di wilayah Sulit Air, Alahan Panjang, Sungai Abu, Lubuk selasih, Sungai Batang Hari, Panningahan, Gunung Talang, Lembah Gumanti, Surian, Lubuk Gadang dan juga daerah lainnya dengan

¹² www.sumbarprov.go.id/details/news/2007, diakses pada hari Senin, 27 Agustus 2018, Pukul 21.30 WIB.

potensi cadangan yang cukup besar.¹³ Dengan hal ini tentunya sangat perlu dilakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian dan menghindari kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan. Namun masih banyak hal-hal yang mengganggu dan merugikan kondisi alam sekitar dan juga masyarakat akibat dari kegiatan pertambangan tersebut walaupun telah dilakukan pengawasan. Sebagai contoh banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Solok diduga sebagai akibat dari kegiatan pertambangan di kawasan perbukitan dan tepi sungai.¹⁴ Kewenangan bidang pertambangan yang dahulunya dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pihak yang paling dekat dengan lokasi kegiatan pertambangan sudah beralih kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi setelah dikeluarkannya UU Pemda.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Kabupaten Solok. Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis sebuah penelitian yang berjudul **“PENGAWASAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN SOLOK”**

¹³ www.scribd.com/doc/142487999/Potensi-Bahan-Galian-Mineral-Batuan-di-Kabupaten-Solok, dikases pada hari Senin, 27 Agustus 2018, Pukul 21.40 WIB.

¹⁴ Metroandalas.co.id, diakses pada hari Rabu 29 Agustus 2018, Pukul 22.15 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di kabupaten solok?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan yang dilakukan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kegiatan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai di Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang muncul selama dilakukannya pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan disiplin hukum pertambangan.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai penambah cakrawala berpikir bagi penulis

pribadi dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan data bagi penulis dan pihak lain yang memerlukannya.

a. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari norma-norma hukum positif yang berlaku dan fakta-fakta yang ada serta melihat penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memeperkuat teori-teori lama atau di dalam rangka menyusun teori-teori baru.¹⁶

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia, 2009) hlm. 9

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008) hlm. 10.

Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana upaya, kinerja dan kendala yang dilakukan dan dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara wawancara bebas terpimpin dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Datanya dapat berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh

pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

H. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,

Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- I. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- J. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- a. Buku-buku.
- b. Tulisan ilmiah dan makalah.
- c. Teori dan pendapat pakar.
- d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a. Kamus-kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sedangkan sumber data penelitian berasal dari dua sumber,

antara lain:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Alam.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan sumber data tertulis lainnya yang ada, yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian dan dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh wawancara dan studi dokumen.

c. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang digunakan *interview guide*

(panduan wawancara).¹⁷

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini respondennya adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan. (teknik *sampling purposive*), dengan masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

d. Studi Dokumen

Studi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik.¹⁸

Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data terkait dengan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Solok.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 193-194.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.21

5. Pengolahan dan Analisis Data

e. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansi bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima ataupun yang didapatkan oleh penulis.¹⁹

f. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian deskriptif.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24

²⁰ Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1995). hlm.